

PENETAPAN – USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

2026

Kpt 04 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penerapan aplikasi SAKTI, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Permenkeu Republik Indonesia No. 210 / PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ; Permenkeu No. 159/ PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting System Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Beserta Peraturan Perubahannya ; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik Dalam Piloting System Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang penetapan user pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi system aplikasi keuangan Tingkat instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 2